



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BACHTIAR ALIAS TAYYA BIN TAMMPILIN;**
2. Tempat lahir : Baitang;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talodo, Desa Pasapa, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., YULTAN PODO, S.H., HENDRI, S.H. dan MUH. ALI



NURDIN, S.H. para Advokat berkantor pada "LBH CITRA YUSTITIA" beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 52, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Maret 2024, Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2024, Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Bachtiar Alias Tayya Bin Tammipilin** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Alias Tayya Bin Tammipilin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, , atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Bachtiar Alias Tayya Bin Tammipilin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sedang berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) paket pipet kecil berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di lubangi
- 3 (tiga) buah sendok/pipet

(Di rampas untuk di musnahkan)

- 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih

(Di rampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dan pembacaan pembelaan / pledoi melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 April 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan Terdakwa Tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Bachtiar Alias Tayya Bin Tammpilin pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budongbudong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Lelaki HERMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang, kemudian sekitar pukul 15:30 Wita Terdakwa tiba di Kabupaten Pinrang dan Terdakwa singgah di Jembatan Paleteang Kab pinrang lalu Terdakwa menelepon Lelaki HERMAN (DPO) dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah ada dipinrang, selanjutnya sekitar pukul 15.50 wita Lelaki HERMAN (DPO) menemui Terdakwa di jembatan Paleteang Kab Pinrang Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kepada Lelaki HERMAN (DPO) dan Lelaki HERMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet sedang bersi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kab mamuju tengah dan tiba pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Irfan Bin Suhenri menanyakan kepada terdakwa “ada barangta (sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “mau yang berapa” lalu saksi Irfan Bin Suhenri menjawab “yang 4 dan 3”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan Bin Suhenri, sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Bin Suhenri yakni sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01:00 wita, Terdakwa sementara berada di depan rumah keluarga Terdakwa yang barada di Dusun polohu Ds. Babana Kec. Budong-budong, Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam



sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat anggota Sat narkoba polres mamuju tengah yang Terdakwa kenal datang, lalu Terdakwa langsung lari kebelakang rumah kemudian petugas kepolisian Sat Res narkoba Polres mamuju Tengah mengejar Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut tidak di temukan narkotika jenis sabu karena pada saat Terdakwa lari 2 (dua) sachet yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu terjatuh di samping rumah keluarga Terdakwa kemudian anggota sat narkoba mencari narkotika jenis sabu yang terjatuh dan menemukan di samping rumah tersebut sebanyak 2 (dua) sachet yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lipatan sarung Yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membeli lalu menjual narkotika jenis shabu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4627/NNF/XI/2023 hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket pipet	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6772 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,5465 gram dengan nomor barang bukti 8683/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;		
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bachtiar Alias TAYYA Bin TAMMPILIN dengan nomor barang bukti 8684/2023/NNF benar mangandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4628/NNF/XI/2023 hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1339 gram yang	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1125 gram dengan nomor barang bukti 9185/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;		
1 (satu) paket pipet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0655 gram dengan nomor barang bukti 9186/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Irfan Suhenry alias Ippang Bin Agus dengan nomor barang bukti 9187/2023/NNF tidak di temukan bahan Narkotika	(-) Negatif Narkotika	-

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Bachtiar Alias Tayya Bin Tammpilin pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01:00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober



tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01:00 wita, Terdakwa sementara berada di depan rumah keluarga Terdakwa yang berada di Dusun polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong, Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat anggota Sat narkoba polres mamuju tengah yang Terdakwa kenal datang, lalu Terdakwa langsung lari kebelakang rumah kemudian petugas kepolisian Sat Res narkoba Polres mamuju Tengah mengejar Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut tidak di temukan narkoba jenis sabu karena pada saat Terdakwa lari 2 (Dua) sachet yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu terjatuh di samping rumah keluarga Terdakwa kemudian anggota sat narkoba mencari narkoba jenis sabu yang terjatuh dan menemukan di samping rumah tersebut sebanyak 2 (Dua) sachet yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lipatan sarung Yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket pipet tersebut dari Lelaki HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.50 wita di jembatan Paleteang Kab Pinrang dengan harga Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah).
- Adapun terdakwa sudah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Irfan Bin Suhenri hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar



pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4627/NNF/XI/2023 hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket pipet kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6772 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,5465 gram dengan nomor barang bukti 8683/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bachtiar Alias TAYYA Bin TAMMPILIN dengan nomor barang bukti 8684/2023/NNF benar mangandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4628/NNF/XI/2023 hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani



oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3. Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1339 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1125 gram dengan nomor barang bukti 9185/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) paket pipet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0655 gram dengan nomor barang bukti 9186/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Irfan Suhenry alias Ippang Bin Agus dengan nomor barang bukti 9187/2023/NNF tidak di temukan bahan Narkotika	(-) Negatif Narkotika	-

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalagunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar Pukul 01.00 wita dini hari di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari bertempat di Dusun Polohu Desa Babana, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan



penangkapan terhadap Terdakwa mendatangi rumah keluarga Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, Kemudian Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih kemudian Terdakwa beserta dibawah ke kantor Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan, Terdakwa peroleh dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara di beli dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet diperkirakan berat 1 (satu) gram karna tidak ditimbang hanya menggunakan perkiraan dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) sachet / pipet dan Terdakwa sudah menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada info singkat dari



masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HERIANTO ALIAS HERI BIN LA OLLING sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalagunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar Pukul 01.00 wita dini hari di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari bertempat di Dusun Polohu Desa Babana, Kecamatan Budong-budong Kabupaten



Mamuju Tengah, Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa mendatangi rumah keluarga Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, Kemudian Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih kemudian Terdakwa beserta dibawah ke kantor Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan, Terdakwa peroleh dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara di beli dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet diperkirakan berat 1 (satu) gram karna tidak ditimbang hanya menggunakan perkiraan dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali yang mana 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) sachet / pipet dan Terdakwa sudah menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan



Suhenri Alias Ippan Bin Agus seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dasar Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada info singkat dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IRFAN SUHENRY ALIAS IPPAN BIN AGUS sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Oling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diamankan oleh saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Oling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober



2023 Sekitar Pukul 01.00 wita dini hari di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah diamankan oleh saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah karena pada waktu itu Saksi di bawah oleh saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi berada diatas mobil pihak kepolisian sehingga Saksi menyaksikan langsung saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekitar Pukul 01.00 wita dini hari Saksi terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari yang sama akan tetapi waktunya yang berbeda yang mana Saksi ditangkap pada pukul 00.30 Wita;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin dan saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 00.30 Wita pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi adalah Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah banyaknya Saksi tidak mengetahui berat / broto karna Saksi tidak menimbanginya namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing beda kemasan dan beda harga yakni 1 (satu) sachet plastik sedang narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket pipet kecil narkoba sabu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga



2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi yang menemui Terdakwa di Dusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan menanyakan kepada Terdakwa, adakah barang ta dan Terdakwa menjawab mau yang berapa dan Saksi mengatakan 3 dan 4 maksudnya yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Saksi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian Saksi bilang sebentar Saksi bawa uangnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi duduk diatas mobil sementara Terdakwa dilakukan penggeledahan disamping rumah berjarak 5 (lima) meter dari tempat Saksi duduk, Saksi melihat Terdakwa lari dan dikejar oleh pihak kepolisian dan tertangkap;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan Terdakwa, Saksi tidak melihat dengan jelas karna malam hari namun setelah itu Saksi diberitahukan dan diperlihatkan barang yang ditemukan milik Terdakwa yakni 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet narkoba jenis sabu serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diberikan / jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4628/NNF/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H.,M.Kes, dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKAAGUSTIANI, S.Si yang yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal dengan bening dengan netto 0,1339 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket pipet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0867gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Irfan Suhenry Alias Ippang Bin Agus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 9187 / 2023 / NNF adalah tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tengah tepatnya di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari bertempat di Dusun Polohu Desa Babana, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa mendatangi rumah keluarga Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, Kemudian saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih kemudian Terdakwa beserta dibawah ke kantor Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa simpan dalam lipatan / gulungan sarung yang Terdakwa penggunaan saat itu;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet sedang berisi 13 (tiga belas) paket pipet yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli dari Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang dan sesampainya di Kabupaten Pinrang pada pukul 15.30 Wita dan Terdakwa singgah di Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang selanjutnya Terdakwa menghubungi lewat telpon Herman (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah ada di Pinrang dan sekitar pukul 15.50 Wita Herman (DPO) sudah datang dan menemui Terdakwa di jembatan Pleteang Kabupaten Pinrang dan sesuai kesepakatan yang sebelumnya memesan 1 (satu) gram narkoba sabu dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kepada Herman (DPO) dan Terdakwa di berikan 1 (satu) sachet sedang bersi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu yang di perkirakan seberat 1 (satu) gram karna Terdakwa tidak menimbanginya waktu itu kemudian Herman (DPO) pergi kemudian setelah itu Terdakwa juga pergi dari Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk menunggu mobil untuk pulang ke Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamujuu Tengah dan tiba pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;



- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket pipet kecil untuk Terdakwa jual kembali karena saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang memesan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-Budong yang ikut juga di amankan oleh petugas kepolisian anggota sat narkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa 2 (dua) paket pipet yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus bertanya kepada Terdakwa "ada barangta (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "mau yang berapa" lalu saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus mengatakan "yang 4 dan 3". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan menjualnya kembali dikarenakan ingin memndapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap



Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sachet sedang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket pipet kecil berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) pirex kaca;
4. 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi;
5. 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
6. 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tengah tepatnya di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;



2. Bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa simpan dalam lipatan / gulungan sarung yang Terdakwa pergunakan saat itu;
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual;
4. Bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet sedang berisi 13 (tiga belas) paket pipet yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli dari Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang dan sesampainya di Kabupaten Pinrang pada pukul 15.30 Wita dan Terdakwa singgah di Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang selanjutnya Terdakwa menghubungi lewat telpon Herman (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah ada di Pinrang dan sekitar pukul 15.50 Wita Herman (DPO) sudah datang dan menemui Terdakwa di jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan sesuai kesepakatan yang sebelumnya memesan 1 (satu) gram narkoba sabu dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kepada Herman (DPO) dan Terdakwa di berikan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu yang di perkirakan seberat 1 (satu) gram karna Terdakwa tidak menimbanginya waktu itu kemudian Herman (DPO) pergi kemudian setelah itu Terdakwa juga pergi dari Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk menunggu mobil untuk pulang ke

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam



Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dan tiba pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;

6. Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket pipet kecil untuk Terdakwa jual kembali karena saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang memesan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-Budong yang ikut juga di amankan oleh petugas kepolisian anggota sat narkoba Polres Mamuju Tengah;
7. Bahwa 2 (dua) paket pipet yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus bertanya kepada Terdakwa "ada barangta (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "mau yang berapa" lalu saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus mengatakan "yang 4 dan 3". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan menjualnya kembali dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa;
9. Bahwa saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling, saksi Wawan Aswan Bin serta saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sachet sedang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket pipet kecil berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu)



pirex kaca, 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang mana barang bukti tersebut milik saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Herianto Alias Heri Bin La Oling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4628/NNF/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H.,M.Kes, dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si yang yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal dengan bening dengan netto 0,1339 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket pipet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0867gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Irfan Suhenry Alias Ippang Bin Agus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 9187 / 2023 /



NNF adalah tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa



“unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Bachtiar Alias Tayya Bin Tammpilin** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi



menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan;

Perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam



yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Tengah tepatnya dirumah keluarga Terdakwa, Terdakwa telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa simpan dalam lipatan / gulungan sarung yang Terdakwa pergunkan saat itu dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) paket pipet berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah



pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Herman (DPO) yang tinggal di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet sedang berisi 13 (tiga belas) paket pipet yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli dari Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang dan sesampainya di Kabupaten Pinrang pada pukul 15.30 Wita dan Terdakwa singgah di Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang selanjutnya Terdakwa menghubungi lewat telpon Herman (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah ada di Pinrang dan sekitar pukul 15.50 Wita Herman (DPO) sudah datang dan menemui Terdakwa di jembatan Pleteang Kabupaten Pinrang dan sesuai kesepakatan yang sebelumnya memesan 1 (satu) gram narkoba sabu dengan harga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus rupiah) kepada Herman (DPO) dan Terdakwa di berikan 1 (satu) sachet sedang bersi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu yang di perkirakan seberat 1 (satu) gram karna Terdakwa tidak menimbanginya waktu itu kemudian Herman (DPO) pergi kemudian setelah itu Terdakwa juga pergi dari Jembatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk menunggu mobil untuk pulang ke Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dan tiba pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket pipet kecil untuk Terdakwa jual kembali karena saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang memesan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-Budong yang ikut juga di amankan oleh petugas kepolisian anggota sat narkoba Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket pipet yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar



pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus bertanya kepada Terdakwa “ada barangta (sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “mau yang berapa” lalu saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus mengatakan “yang 4 dan 3”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan menjualnya kembali dikarenakan ingin memndapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling, saksi Wawan Aswan Bin serta saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sachet sedang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket pipet kecil berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang mana barang bukti tersebut milik saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat saksi Herianto Alias Heri Bin La Olling dan saksi Wawan Aswan Bin Hasanuddin bersama beberapa anggota dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4628/NNF/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, S.H.,M.Kes, dengan pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKAAGUSTIANI, S.Si yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal dengan bening dengan netto 0,1339 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket pipet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0867gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Irfan Suhenry Alias Ippang Bin Agus (Terdakwa) diberi nomor barang bukti 9187 / 2023 / NNF adalah tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket pipet yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Polohu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus bertanya kepada Terdakwa "ada barangta (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "mau yang berapa" lalu saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus mengatakan "yang 4 dan 3".

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan paket pipet berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Irfan Suhenri Alias Ippan Bin Agus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sachet sedang berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket pipet kecil berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) pirex kaca;
4. 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi;
5. 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
6. 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Herman (DPO) di Kabupaten Pinrang dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR ALIAS TAYYA BIN TAMMPILIN** yakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"tanpa hak menjual, Narkotika golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sachet sedang berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) paket pipet kecil berisikan serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) pirex kaca;
 4. 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi;
 5. 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
 6. 2 (dua) sachet sedang yang berisikan 13 (tiga belas) pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mam



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2024**, oleh **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 16 MEI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SATRI RUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri **KARTINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRI RUDDIN, S.H.